

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengembangan wisata merupakan salah satu bentuk pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus pendapatan daerah. Indonesia adalah salah satu Negara yang sebagian besar berpenduduk muslim dan terbentang luas alam yang indah serta budaya yang tak kalah menarik tentu akan menjadi ikon wisata dunia baru apabila industri pariwisata dikelola dengan baik. Untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan salah satu caranya menemukannya dalam bingkai syariah Islam.¹

Pengembangan wisata berprinsip Syariah akhir-akhir ini sudah menjadi *trend* di berbagai Negara, khususnya yang mayoritas muslim, yang lebih dikenal dengan istilah *Islamic education Eco-Tourism*. Hal ini merupakan model dan tujuan wisata baru di dunia saat ini. Menurut data *Global Muslim Traveler*, wisatawan muslim Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang paling banyak berwisata. Namun, Indonesia tidak termasuk dalam 10 tempat destinasi kunjungan muslim. Ironisnya, Indonesia tidak dapat menangkap peluang ini. Negara yang memiliki

¹ Enny Rohmawati. *Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Podok Pariwisata Pada Syariah Guest house Perspektif Masalah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016. Diakses 26 Oktober 2017.

kekayaan berlimpah dan bermayoritas muslim ini hanya menjadi konsumen saja.²

Pariwisata dikatakan mempunyai energi yang cukup besar yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek dalam kehidupan mereka. Bahkan banyak negara yang bergantung dari industri pariwisata sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk pemerintah yang menjual jasa kepada wisatawan. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.³

Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bab II, pasal 4, dinyatakan bahwa kepariwistaan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan Negara, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan.⁴ Bagi masyarakat sendiri pariwisata bisa menghilangkan kejenuhan, mengubah suasana hati, menghibur diri serta menambah motivasi.

Pentingnya pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak negara sejak beberapa tahun terakhir menganggap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata

² Dini Andriani, et. all., *Laporan Penelitian Pengembangan Wisata Syariah*. (Jakarta: Kemenpar RI, 2015.) hal. 2.

³ Bayu. "Manfaat Ekonomi Kreatif", dalam <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-mikro/manfaat-ekonomi-kreatif>. Diakses 5 januari 2018.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

sebagai sektor unggulan. Laporan berbagai ahli menyimpulkan bahwa sumbangan pariwisata secara signifikan pada perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah tampak dalam bentuk perluasan peluang kerja, peningkatan pendapatan (devisa), dan pemerataan pembangunan.⁵

Pada dasarnya wisata syariah adalah wisata yang dilakukan guna mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran ciptaan Allah yang ada di muka bumi, sehingga kita dapat belajar untuk lebih bersyukur dan memperbaiki kualitas iman pribadi dengan pedoman pada kitab suci Al-Quran dan Hadits. Panduan umum wisata syariah mengatur beberapa panduan dalam mengaplikasikan wisata syariah, yang meliputi destinasi, akomodasi, biro perjalanan wisata dan pramuwisata, usaha pembangunan dan juga tempat perbelanjaan dan persinggahan.

Selama ini wisata halal dianggap sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Padahal, wisata halal tidak diartikan seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam. Wisata halal lebih memberikan ketenangan kepada wisatawan muslim maupun non-muslim karena lebih aman dan nyaman terutama bagi mereka yang membawa keluarga.⁶

Dalam pariwisata halal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Islami. Produk dan jasa wisata, serta tujuan wisata dalam

⁵ *Ibid.*, hal. 76.

⁶ Abdul Mujib. *Analisis Terhadap Konsep Syariah Pada Industri Perhotelan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol. 50, No. 2 Desember 2016. Diakses 27 Oktober 2017.

pariwisata halal adalah sama seperti wisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika Islam. Ada lima komponen yang dimasukkan dalam wisata halal oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu sektor kuliner, fashion muslim, perhotelan dan akomodasi, kosmetik dan spa, serta haji umrah.⁷

Menurut Ma'ruf Amin, dalam wisata halal, destinasi yang ditunjuk wajib menyediakan makanan halal, memberikan akses yang mudah ke tempat ibadah, dan juga akomodasi, serta pelayanan yang sesuai standar syari'ah.⁸

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah poin ke tujuh tentang ketentuan destinasi pariwisata syariah meliputi: 1) Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umum; pencerahan, penyegaran dan penenangan; memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. 2) Destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi serta pertunjukan seni dan budaya dan atraksi yang bertentangan dengan

⁷ Aan Jaelani. "Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek" dalam MPRA (*Munich Personal Repec Archive*) Paper No. 76237. 4 Januari 2018.

⁸ Dewan Redaksi dan Redaktur Pelaksana. <https://www.dakwatuna.com/kemenparekraf-mui-siap-hadirkan-wisata-halal-di-indonesia>. Diakses 4 Januari 2018.

prinsip-prinsip syariah. 3) Destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah; makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia.⁹

Sedangkan produk halal dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Yang sesuai dengan syariat Islam yaitu bahan, dan proses produk tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17 dan pasal 21: 1) bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong; 2) bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik; 3) bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat. Sedangkan proses produk halal harus sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 21: 1) lokasi, tempat, dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. 2) lokasi, tempat dan alat proses produk halal dimaksud pada ayat (1) wajib: dijaga kebersiahan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal. 3) ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat,

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

dan alat proses produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.¹⁰

Wisata halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim di dalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restoran, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman. Konsep pariwisata halal dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan menyediakan fasilitas peribadatan agar wisatawan dapat menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya.

Islam mengatur kehidupan seorang muslim di setiap aktivitas. Dalam hal wisata juga telah diatur batasan-batasannya oleh Islam. Allah SWT menyerukan kepada manusia agar melakukan perjalanan yang diiringi dengan memperhatikan dan mentadabburi apa yang mereka lihat tersebut.¹¹

Ketersediaan fasilitas akomodasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan industri pariwisata, fasilitas akomodasi yang dimaksud adalah segala bentuk layanan yang disediakan dalam aktifitas bisnis, baik berupa restoran, tempat tidur, fasilitas pertemuan, dan fasilitas

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹¹ Arief Yahya, *Alasan Indonesia Layak Jadi Kiblat Pariwisata Halal Dunia*. <http://lifestyle.liputan6.com/read/2684766/alasan-indonesialayak-jadi-kiblat-pariwisata-halal-dunia> diakses 4 Januari 2018

lainnya. Fasilitas tersebut merupakan kesatuan unit yang disediakan bagi masyarakat umum.¹²

Di Indonesia mulai digalakkan sistem pariwisata halal, hal tersebut diatur dengan adanya regulasi Undang-undang Republik Indonesia dan Fatwa Dewan syariah Nasional. Salah satu kota yang menerapkan aturan tersebut adalah Kota Blitar. Kota Blitar merupakan sebuah kota yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Blitar terkenal sebagai tempat dimakamkannya presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Kota Blitar disebut sebagai Kota Proklamator dan Kota Patria, di Kota ini juga menerapkan konsep wisata halal dengan mengusung tema wisata edukasi yang mulai menggagas konsep wisata halal yang bernama Kampung Coklat yang berada di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

Dari penjelasan di atas muncul ketertarikan penulis untuk meneliti tentang penerapan pedoman penyelenggaraan pariwisata halal dengan mengangkat suatu judul “Penerapan Penyelenggaraan Pariwisata Halal berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Kampung coklat Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)”.

¹² Fahadil Amin Hasan. *Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum IAIN Surakarta Vol. 2. No. 1 2017. Diakses 29 Oktober 2017.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan uraian permasalahan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian “Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal Berdasarkan Prinsip Syariah di Kampung Coklat Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar yaitu:

1. Bagaimana penyelenggaraan pariwisata syariah di Kampung Coklat perspektif UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal?
2. Bagaimana penyelenggaraan pariwisata syariah di Kampung Coklat perspektif fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tentang penyelenggaraan pariwisata syariah di Kampung Coklat perspektif UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
2. Untuk mendeskripsikan tentang penyelenggaraan pariwisata halal di Kampung Coklat perspektif fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-

MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan prinsip syariah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang penyelenggaraan pariwisata halal Perspektif UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Untuk memberikan masukan informasi bagi masyarakat luas tentang penyelenggaraan pariwisata halal Perspektif UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal Berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Untuk memberikan masukan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman atau persepsi dan lahirnya multi interpretasi terhadap judul proposal ini, maka sangat penting bagi penulis untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, yakni sebagai berikut:

1. Pariwisata halal

Pariwisata halal yaitu pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.¹³

2. Undang-Undang

Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya.¹⁴

3. Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.¹⁵

4. Fatwa

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah “nasihat”, “petuah”, “jawaban” atau “pendapat”.¹⁶

¹³ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia online.

¹⁵ UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 374.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari delapan sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan tentang kajian teori, tinjauan pustaka, kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang penerapan penyelenggaraan pariwisata halal dan hasil penelitian yang didapat serta berisi penjelasan tentang model yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Bab V Kesimpulan dan Saran, Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran penelitian.